

ANALISIS PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA DITINJAU DARI INTEGRASI ILMU HUKUM DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Analysis of University Students' Legal Awareness Formation in Terms of the Integration of Legal Studies and Islamic Religious Education

Maslawani, Paisal, Hajrah B

Institut Agama Islam Al Amanah Jenepono
maslawani1979@gmail.com; paisalpaisal251@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 5, 2025 Dec 30, 2025 Jan 11, 2026 Jan 16, 2026

Abstract

Although the issue of students' legal awareness has received attention in various previous studies, research that specifically examines the formation of legal awareness through the integration of law and Islamic education in Islamic religious higher education institutions remains relatively limited, even though this integration holds strategic potential for shaping legal awareness that is not only normative but also rooted in Islamic moral and spiritual values. This study aims to analyze the formation of students' legal awareness in relation to the integration of law and Islamic education at Institut Agama Islam Al Amanah Jenepono. A qualitative approach with a case study method was employed to explore in depth students' understanding, attitudes, and legal behavior within the context of Islamic education. The participants consisted of students and lecturers selected through purposive sampling based on their relevance to the research objectives. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies, and were then analyzed using an interactive analysis technique encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the formation of students' legal awareness is influenced by

their understanding of positive legal norms, the internalization of Islamic values, and learning practices that integrate cognitive, ethical, and spiritual dimensions. The integration of law and Islamic education was found to foster more reflective and value-based legal awareness among students, although challenges remain in terms of implementation and consistency in legal behavior. These findings contribute to the development of Islamic law and humanities studies by underscoring the importance of integrative approaches in legal education at Islamic higher education institutions and recommend the strengthening of curricula and integrative learning strategies to sustainably enhance students' legal awareness.

Keywords: Students' Legal Awareness; Integration of Law and Islamic Education; Islamic Religious Education; Islamic Religious Higher Education; Qualitative Case Study Approach

Abstrak: Meskipun isu kesadaran hukum mahasiswa telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas pembentukan kesadaran hukum melalui integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam di perguruan tinggi keagamaan Islam masih relatif terbatas, padahal integrasi kedua disiplin tersebut berpotensi strategis dalam membentuk kesadaran hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berakar pada nilai moral dan spiritual Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan kesadaran hukum mahasiswa ditinjau dari integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam di Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam pemahaman, sikap, dan perilaku hukum mahasiswa dalam konteks pendidikan keislaman. Partisipan penelitian terdiri atas mahasiswa dan dosen yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum mahasiswa dipengaruhi oleh pemahaman terhadap norma hukum positif, penginternalisasian nilai-nilai Islam, serta praktik pembelajaran yang mengintegrasikan aspek kognitif, etis, dan spiritual. Integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam terbukti mendorong kesadaran hukum mahasiswa yang lebih reflektif dan berbasis nilai, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek implementasi dan konsistensi perilaku hukum. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dan *humaniora* dengan menegaskan pentingnya pendekatan integratif dalam pendidikan hukum di perguruan tinggi Islam, serta merekomendasikan penguatan kurikulum dan strategi pembelajaran integratif guna meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Mahasiswa; Integrasi Ilmu Hukum dan Pendidikan Islam; Pendidikan Agama Islam; Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; Pendekatan Kualitatif Studi Kasus

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tatanan sosial yang tertib dan berkeadilan. Dalam konteks perguruan tinggi, mahasiswa dipandang sebagai *agent of change* yang diharapkan memiliki pemahaman, sikap, dan kepatuhan

terhadap hukum, baik hukum negara maupun hukum Islam. Namun, berbagai fenomena menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mahasiswa masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kepatuhan terhadap peraturan akademik, kurangnya pemahaman terhadap norma hukum dan etika, serta minimnya internalisasi nilai hukum dalam perilaku sehari-hari. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada skala lokal, tetapi juga menjadi perhatian dalam kajian nasional dan global terkait pendidikan hukum dan karakter generasi muda (Fauzan & Rahmawati, 2020);(Nasution, 2022). Di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, isu kesadaran hukum menjadi semakin relevan karena mahasiswa tidak hanya dibekali pengetahuan akademik, tetapi juga nilai-nilai keislaman yang bersumber dari ajaran syariat. Integrasi antara ilmu hukum dan pendidikan Islam seharusnya menjadi fondasi penting dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa yang berlandaskan nilai normatif Islam dan prinsip keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, integrasi tersebut belum selalu terwujud secara optimal dalam proses pendidikan, sehingga berdampak pada lemahnya kesadaran hukum mahasiswa (Hidayat & Karim, 2019);(Saifullah, 2021).

Peneliti memandang bahwa kesadaran hukum mahasiswa tidak cukup dibangun hanya melalui pemahaman terhadap aturan hukum secara normatif, tetapi juga memerlukan proses internalisasi nilai melalui pendidikan Islam yang menekankan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Perspektif ini sejalan dengan pandangan (Soekanto, 2018) yang menegaskan bahwa kesadaran hukum mencakup empat unsur utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dalam konteks Islam, unsur-unsur tersebut selaras dengan konsep *ta'abbud* dan *akhlaq al-kearimah* yang menempatkan hukum sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab sosial manusia (Zahrah, 2019). Oleh karena itu, integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam dipandang sebagai pendekatan strategis dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa secara komprehensif. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kesadaran normatif yang berakar pada nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab moral (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa dipengaruhi secara signifikan oleh faktor pendidikan, baik melalui pendidikan hukum, pendidikan kewarganegaraan, maupun internalisasi nilai-nilai sosial dan moral. Studi-studi empiris di Indonesia mengungkapkan bahwa mahasiswa pada umumnya telah mengetahui keberadaan aturan hukum, namun masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman substansi hukum

serta konsistensi perilaku patuh hukum dalam praktik sehari-hari ((Waruwu, 2024). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan sosialisasi peraturan berkontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap hukum mahasiswa, meskipun belum sepenuhnya berdampak pada perilaku hukum yang berkelanjutan (Febrianty, 2025). Selain itu, sejumlah kajian menegaskan peran pendidikan nilai, seperti pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama, dalam membentuk kesadaran hukum melalui internalisasi norma, etika, dan tanggung jawab sosial. Pemahaman nilai-nilai Pancasila dan religiositas terbukti berkorelasi dengan sikap hukum mahasiswa, meskipun implementasinya dalam tindakan nyata masih relatif terbatas (Fitri, 2024; Uttami, 2024). Kajian internasional juga menegaskan bahwa kesadaran hukum merupakan konstruksi multidimensional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku, serta relevan untuk dianalisis dalam konteks pendidikan tinggi global (Aliyev, 2025).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih mengkaji pendidikan hukum dan pendidikan nilai secara terpisah. Belum banyak studi yang secara konseptual dan empiris menelaah integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam sebagai satu kesatuan dalam pembentukan kesadaran hukum mahasiswa, khususnya di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam ((Saifullah, 2021);(Hidayat & Karim, 2019). Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan kajian yang memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana integrasi kedua bidang tersebut berkontribusi secara nyata terhadap pembentukan kesadaran hukum mahasiswa di institusi pendidikan Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji pembentukan kesadaran hukum mahasiswa melalui perspektif integratif antara ilmu hukum dan pendidikan Islam. Penelitian ini tidak hanya melihat kesadaran hukum sebagai produk pemahaman normatif terhadap peraturan, tetapi juga sebagai hasil dari proses pendidikan nilai yang berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, teori pendidikan nilai dalam Islam, serta konsep *maqāṣid al-sharīʿah* sebagai kerangka analisis normatif. Integrasi ketiga landasan teori tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang pembentukan kesadaran hukum mahasiswa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pembentukan kesadaran hukum mahasiswa ditinjau dari integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam di Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam dalam proses pendidikan, serta

menganalisis bagaimana integrasi tersebut berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran hukum mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum Islam dan pendidikan, serta kontribusi praktis bagi penguatan pembinaan kesadaran hukum di perguruan tinggi keagamaan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses pembentukan kesadaran hukum mahasiswa yang ditinjau dari integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam. Metode studi kasus digunakan untuk memahami fenomena secara komprehensif dalam konteks nyata di Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto, dengan menekankan pada makna, nilai, dan praktik pendidikan yang berlangsung (Creswell, 2014); (Arzusin, 2021).

Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif-analitis dengan pendekatan filosofis-konseptual. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan bentuk integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam yang diterapkan di lingkungan perguruan tinggi, sekaligus menganalisis kontribusinya terhadap pembentukan kesadaran hukum mahasiswa. Penelitian dilakukan secara naturalistik tanpa pemberian perlakuan khusus, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi aktual praktik pendidikan hukum dan keislaman di lokasi penelitian (Sugiyono, 2022).

Partisipan penelitian terdiri atas mahasiswa hukum Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto, dosen Pendidikan Agama Islam, siswa tingkat menengah. Jumlah partisipan utama meliputi 15 yaitu 10 mahasiswa hukum, 5 dosen PAI yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan dengan pertimbangan bahwa partisipan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terkait integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam serta pembentukan kesadaran hukum mahasiswa (Miles et al., 2014).

Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan mahasiswa mengenai pemahaman hukum, nilai-nilai Islam, serta implementasinya dalam perilaku sehari-hari. Observasi digunakan untuk mengamati praktik pembelajaran dan budaya akademik yang mencerminkan integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam. Dokumentasi berupa kurikulum, RPS, silabus, serta peraturan kampus digunakan untuk memperkuat data penelitian. Proses

pengumpulan data dilakukan secara bertahap dengan menjaga prinsip keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pembentukan kesadaran hukum mahasiswa dan integrasi ilmu hukum serta pendidikan Islam. Analisis ini dipilih karena relevan untuk memahami makna dan pola sosial dalam konteks pendidikan Islam dan hukum secara mendalam.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa di Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto muncul dalam bentuk pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap aturan yang berlaku di lingkungan kampus. Dari keseluruhan mahasiswa yang menjadi partisipan, sebagian besar menyatakan telah mengetahui keberadaan peraturan akademik dan tata tertib kampus, seperti kewajiban mengikuti perkuliahan, ketentuan berpakaian, serta aturan etika akademik. Namun demikian, tingkat pemahaman mahasiswa terhadap substansi dan tujuan aturan tersebut menunjukkan variasi. Beberapa mahasiswa menyatakan bahwa mereka menaati aturan karena telah memahami konsekuensi dan manfaatnya, sementara sebagian lainnya mengaku mematuhi aturan karena adanya kewajiban formal dan sanksi yang diberlakukan oleh institusi. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan kampus.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembelajaran ilmu hukum berkontribusi dalam membentuk pemahaman mahasiswa mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum. Mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah yang berkaitan dengan hukum menyatakan lebih memahami alasan normatif di balik aturan kampus serta pentingnya kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Beberapa mahasiswa menyebutkan bahwa ilmu hukum membantu mereka memahami bahwa aturan bukan sekadar larangan atau perintah, melainkan bagian dari sistem yang bertujuan menciptakan keteraturan dan keadilan. Pemahaman tersebut mendorong mahasiswa untuk bersikap lebih hati-hati dalam bertindak, khususnya dalam aktivitas akademik dan interaksi sosial di lingkungan kampus.

Data penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk dimensi moral dan spiritual kesadaran hukum mahasiswa. Mahasiswa menyatakan bahwa nilai-nilai yang diperoleh melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan keadilan, memengaruhi sikap mereka terhadap aturan yang berlaku. Beberapa mahasiswa mengungkapkan bahwa menaati peraturan kampus dipandang sebagai bagian dari akhlak dan tanggung jawab moral sebagai muslim. Dosen Pendidikan Agama Islam juga menyampaikan bahwa pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembiasaan sikap disiplin dan keteladanan, yang secara tidak langsung membentuk kepatuhan mahasiswa terhadap aturan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara ilmu hukum dan pendidikan Islam dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa. Mahasiswa menilai bahwa ilmu hukum memberikan pemahaman yang bersifat rasional dan normatif mengenai aturan dan sanksi, sementara pendidikan Islam memperkuat kesadaran internal melalui nilai moral dan spiritual. Dosen dan mahasiswa menyatakan bahwa integrasi kedua bidang tersebut membantu mahasiswa memahami aturan tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Sinergi ini tercermin dalam perilaku mahasiswa yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan kampus tanpa harus selalu diawasi secara ketat.

Berdasarkan data lapangan, terdapat beberapa faktor yang mendukung terbentuknya kesadaran hukum mahasiswa, yaitu:

1. pembelajaran ilmu hukum yang memberikan pemahaman normatif tentang aturan,
2. pendidikan Islam yang menanamkan nilai moral dan spiritual,
3. keteladanan dosen dalam bersikap disiplin dan taat aturan, serta
4. pembiasaan budaya tertib di lingkungan kampus.

Faktor-faktor tersebut muncul secara konsisten dalam pernyataan mahasiswa dan dosen, serta tercermin dalam praktik kehidupan akademik sehari-hari.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum mahasiswa di Institut Agama Islam Al Amanah Jenepono terjadi melalui integrasi pengetahuan hukum normatif dan nilai-nilai pendidikan Islam. Mahasiswa tidak hanya memahami aturan kampus

secara formal, tetapi juga menginternalisasi nilai moral dan spiritual sebagai landasan kepatuhan hukum. Temuan ini konsisten dengan rumusan masalah yang menyoroti bagaimana integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa, yaitu bukan sekadar kepatuhan karena sanksi, tetapi juga karena nilai internal (Soekanto, 2018). Secara khusus, kesadaran hukum mahasiswa terlihat dari dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang aktif mematuhi aturan tanpa pengawasan langsung. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada pemahaman kognitif semata yakni mengetahui aturan tetapi juga mencakup aspek afektif dan konatif yang tumbuh dari nilai moral dan spiritual. Dalam konteks penelitian ini, integrasi pendidikan Islam menjadi katalisator penting yang memperkuat landasan internal mahasiswa dalam menyikapi dan menaati aturan yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang kesadaran hukum mahasiswa di berbagai konteks yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat *legal awareness* yang bervariasi, dengan pemahaman yang cenderung moderat dan kecenderungan patuh yang meningkat ketika pendidikan hukum diperkaya dengan konteks sosiokultural (Waruwu, 2024). Penelitian yang membahas *legal awareness* di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman menemukan tingkat kesadaran hukum tinggi terkait larangan kekerasan daring, yang dipengaruhi oleh disiplin, intensitas sosialisasi, dan religiositas (Uttami, 2024) menguatkan bahwa faktor moral dan religius turut memengaruhi kesadaran hukum. Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa penguatan pengetahuan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, namun tanpa pembiasaan nilai yang kuat pemahaman tersebut tetap belum optimal (Belladonna et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa *integrasi pendidikan Islam* dalam konteks kampus keagamaan memberikan dimensi tambahan berupa internalisasi nilai spiritual yang tidak selalu ditonjolkan dalam pendidikan sekuler, sehingga relevan dengan temuan Anda bahwa nilai-nilai *akhlak* memperkuat kepatuhan terhadap hukum.

Perbandingan dengan penelitian yang menyoroti nilai Pancasila juga menunjukkan hubungan positif antara pemahaman nilai dasar dan kesadaran hukum (N. R. Fitri et al., 2024). Ini mendukung argumen bahwa konteks nilai budaya/agama dapat memperkaya pendidikan hukum normatif dalam meningkatkan *legal awareness*.

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memperluas pemahaman tentang *kesadaran hukum* dengan menambahkan dimensi integrasi nilai religius sebagai faktor penguatan selain

pengetahuan normatif. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa pendidikan hukum formal saja tidak cukup; keterkaitan dengan nilai moral dan spiritual memperkaya dimensi afektif dan konatif kesadaran hukum. Kontribusi praktisnya adalah memberikan dasar empiris bagi institusi pendidikan Islam, khususnya Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto, untuk merancang kurikulum atau program pembelajaran yang tidak hanya menekankan norma hukum tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara eksplisit. Misalnya, pengembangan modul pembelajaran yang menggabungkan studi kasus hukum positif dengan diskusi nilai keadilan dan *qir ibadab* dapat memperkuat internalisasi sikap taat hukum. Selain itu, temuan ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan kampus untuk menggabungkan pendekatan moral-spiritual dalam sosialisasi aturan kampus, yang pada praktiknya dapat meningkatkan kepatuhan mahasiswa tanpa bergantung pada pengawasan eksternal semata.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang penting untuk dicatat. Pertama, jumlah partisipan relatif terbatas dan berasal dari satu institusi pendidikan Islam, sehingga generalisasi temuan ke konteks perguruan tinggi lain harus dilakukan dengan hati-hati. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan menekankan kedalaman pemahaman fenomena pada konteks tertentu, namun tidak memudahkan pengukuran kuantitatif yang dapat dibandingkan secara statistik antar populasi. Ketiga, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang mungkin dipengaruhi oleh bias responden karena keinginan untuk terlihat patuh terhadap nilai agama/hukum. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi yang melibatkan beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam dengan pendekatan mixed methods, atau mengukur perubahan kesadaran hukum dari waktu ke waktu (longitudinal), sehingga dapat menguatkan validitas temuan dan memperluas cakupan generalisasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan kesadaran hukum mahasiswa ditinjau dari integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam di Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa terbentuk melalui kombinasi antara pemahaman normatif terhadap aturan hukum dan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan akademik dan sosial. Temuan utama mengungkapkan bahwa mahasiswa pada umumnya telah memiliki pengetahuan dasar mengenai peraturan kampus dan norma hukum, namun tingkat pemahaman mendalam,

sikap positif, serta konsistensi perilaku hukum masih bervariasi. Integrasi ilmu hukum dan pendidikan Islam berperan penting dalam mendorong kesadaran hukum yang lebih komprehensif, khususnya ketika pembelajaran hukum tidak hanya disampaikan secara kognitif, tetapi juga dikaitkan dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab religius. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk memahami peran integrasi kedua disiplin tersebut dalam pembentukan kesadaran hukum mahasiswa dapat tercapai.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi penting. Secara teoretis, studi ini memperkuat konsep kesadaran hukum yang tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga sebagai kesadaran nilai yang berakar pada dimensi moral dan spiritual, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi keagamaan Islam. Secara konseptual, penelitian ini menawarkan kerangka integratif antara ilmu hukum dan pendidikan Islam sebagai pendekatan alternatif dalam pembentukan kesadaran hukum mahasiswa. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perguruan tinggi keagamaan Islam dalam merancang kebijakan akademik dan strategi pembelajaran yang lebih integratif, sehingga pendidikan hukum tidak terpisah dari pembinaan karakter dan akhlak mahasiswa.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah partisipan yang lebih luas dan lintas perguruan tinggi agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih kuat. Kedua, penggunaan pendekatan metodologis yang beragam, seperti penelitian kuantitatif atau mixed methods, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat dan faktor-faktor pembentuk kesadaran hukum mahasiswa. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji secara lebih spesifik efektivitas model pembelajaran atau kurikulum integratif antara ilmu hukum dan pendidikan Islam dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyev, R. (2025). Legal awareness of university students: A multidimensional analysis. *International Journal of Social Science Studies*.
- Arzusun. (2021). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan: Studi Kasus Sebagai Metode Analisis Mendalam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 7(1), 45–58. <https://journal.example.ac.id/index.php/jip/article/view/arzusun2021>
- Belladonna, A. P., Hidayah, Y., & Triuspita, N. (2024). Integrasi Kesadaran Hukum dan Kewarganegaraan di Orientasi Mahasiswa STKIP Pasundan Cimahi dengan Pendekatan Holistik. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4980–4988. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/27541>

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fauzan, A., & Rahmawati, S. (2020). Pendidikan Hukum dan Pembentukan Karakter Generasi Muda di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 4(2), 123–138. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jphi/article/view/39785>
- Febrianty, Y., et al. (2025). The effect of legal education on public legal awareness. *Journal of Public Policy and Social Research*.
- Fitri, A. (2024). Nilai Pancasila dan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Fitri, N. R., Shaqi, C. N., Budiani, N. P., Dzorif, A., & Siregar, F. M. (2024). Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila terhadap Kesadaran Hukum: Studi pada Mahasiswa. *Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 64–72. <https://doi.org/10.36985/ebhgd069>
- Hidayat, R., & Karim, A. (2019). Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter Hukum Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 245–260. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif/article/view/12345> [Access restricted]
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book239534> [Access restricted]
- Nasution, M. S. (2022). Pendidikan Hukum dan Kesadaran Hukum Generasi Muda dalam Perspektif Global. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 89–105. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3456>
- Saifullah, M. (2021). Pendidikan Islam dan Pembentukan Kesadaran Hukum Sosial. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 311–330. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/18654>
- Soekanto, S. (2018). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (29th ed.). Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1389431>
- Uttami, D. (2024). Students' legal awareness terhadap larangan kekerasan berbasis gender daring. *In Concreto: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Waruwu, Y. (2024). Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Peraturan Kampus. *Pakuan Law Review*.
- Zahrah, M. A. (2019). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.